

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Terbentuknya sebuah keluarga diawali dengan adanya perkawinan. Perkawinan merupakan Sunnatullah yang terjadi pada seluruh makhluk Tuhan, baik pada manusia, hewan maupun tumbuh-tumbuhan.¹ perkawinan merupakan hubungan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan dengan tujuan untuk membangun sebuah keluarga serta menjalankan perintah Allah SWT.

Dalam menjalani kehidupan berkeluarga, kerjasama antara suami dan istri sangat diperlukan yakni melaksanakan hak dan kewajiban antara keduanya, karena perkawinan bukan hanya demi memenuhi kebutuhan seksual secara halal saja, namun juga sebagai ikhtiar dalam membangun keluarga yang baik.

Setiap pasangan tentu mendambakan rumah tangga yang harmonis yang didalamnya terdapat ketentraman, kenyamanan, cinta dan kasih sayang, dan tidak ada perselisihan, sesuai dengan tujuan pernikahan itu sendiri yaitu membangun keluarga sakinah. Keluarga sakinah adalah keluarga yang mampu menjaga kedamaian, dan memiliki cinta dan kasih

¹ Fikri, *Dinamika Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Yogyakarta: TrustMedia Publishing, 2016), h.35.

sayang.² Mewujudkan keluarga yang sakinah adalah impian dan harapan bagi semua manusia baik yang sudah menikah maupun yang belum menikah.

Namun kenyataannya hal tersebut tidak selalu berjalan seperti yang diharapkan, dalam menjalani kehidupan berumah tangga tidak selalu berjalan mulus, adakalanya konflik terjadi dalam lingkup rumah tangga dan tidak ada pernikahan tanpa adanya masalah, baik masalah kecil maupun besar. Namun, adanya konflik bukanlah sesuatu yang memalukan, melainkan hal yang biasa terjadi sehari-hari. Problematika yang terjadi ketika berumah tangga merupakan suatu keadaan yang sulit dihindarkan, karena tidak hanya menyebabkan keluarga menjadi tidak harmonis, akan tetapi dapat berakhir sampai ke pengadilan agama jika permasalahan tersebut tidak segera diselesaikan dengan baik. Meskipun pertengkaran dalam rumah tangga sulit dihindari, namun sikap terhadap pertengkaran tersebut perlu mendapat perhatian khusus. Pada setiap pertengkaran atau perselisihan, yang menjadi masalah ialah bagaimana harus menyelesaikannya secara konstruktif. Pertengkaran yang diselesaikan dengan tindakan bijaksana dan konstruktif, akan mencapai pengenalan lebih mendalam dan saling pengertian yang menghasilkan hubungan yang lebih erat antara suami dan istri.

² Adib Machrus, dkk, *Fondasi Keluarga Sakinah*, (Jakarta: Subdit Bina Keluarga Sakinah Direktorat Bina KUA & Keluarga Sakinah Ditjen Bimas Islam Kemenag RI, 2022), h.12.

Dalam hal ini peran Kantor Urusan Agama (KUA) sangat diperlukan karena KUA memiliki pengaruh yang sangat besar dalam pembinaan rumah tangga ketika dalam sebuah keluarga terjadi perselisihan.

Dirjen Bimas Islam Kementerian Agama telah meresmikan Pusat Layanan Keluarga Sakinah (Pusaka Sakinah) pada tahun 2019 dalam upaya menciptakan keluarga sakinah dan mengurangi angka perceraian. Pusaka Sakinah adalah ruang aman dan nyaman bagi masyarakat yang berfungsi memfasilitasi, memberikan konsultasi dan bimbingan terus-menerus untuk mewujudkan keluarga sakinah. Program ini tidak hanya diperuntukan bagi pasangan yang sudah menikah saja, akan tetapi pasangan yang masih berstatus sebagai calon pengantin pun dapat ikut serta dalam pelaksanaannya dikarenakan materi yang dibahas mencakup berbagai hal sebagai upaya mewujudkan keluarga sakinah. Jadi Pusaka Sakinah ini merupakan layanan berupa bimbingan pranikah untuk calon pengantin dan bimbingan pasca nikah bagi pasangan suami istri. Dalam Keputusan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 783 Tahun 2019 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Layanan Keluarga Sakinah, program Pusaka Sakinah ini memiliki 3 program yaitu:³

³ Keputusan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 783 Tahun 2019 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Layanan Keluarga Sakinah

1. BERKAH adalah akronim dari Belajar Rahasia Nikah
2. KOMPAK merupakan akronim dari Konseling, Mediasi, Pendampingan dan Konsultasi.
3. LESTARI merupakan akronim dari Layanan Bersama Ketahanan Keluarga Indonesia.

Program Pusaka Sakinah ini merupakan wujud nyata kesungguhan Kementerian Agama dalam memastikan pembangunan bangsa melalui keharmonisan perkawinan yang ideal. Program ini diperlukan karena membangun sebuah keluarga yang ideal memerlukan upaya yang sungguh-sungguh, dimulai dengan kesiapan bagi pasangan calon pengantin yang akan menikah baik dari segi pengetahuan dan pemahaman antara pasangan tentang bagaimana mewujudkan suatu keluarga yang sakinah, sampai dengan pasangan yang sudah menikah yaitu dengan memberikan bimbingan dan pelatihan kepada pasangan suami istri, baik dari sisi pengetahuan maupun pemahaman antar pasangan tentang bagaimana membangun keluarga sakinah serta seluk beluk kehidupan berumah tangga dalam rangka meningkatkan ketahanan keluarga dan sebagai upaya dalam mengatasi problematika keluarga. Jadi melalui program Pusaka Sakinah ini masyarakat bisa memanfaatkannya untuk menyelesaikan berbagai permasalahan dalam keluarganya sehingga tidak sampai berujung pada perceraian.

Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Ciruas Kabupaten Serang merupakan salah satu Kantor Urusan Agama (KUA) yang melaksanakan pembinaan Pusaka Sakinah di Kabupaten Serang. Dikarenakan KUA Kecamatan Ciruas Kabupaten Serang merupakan KUA dengan peristiwa nikah yang terbilang cukup banyak dan memenuhi kriteria sebagai pelaksana pusat Layanan keluarga sakinah.

Setelah diuraikan secara singkat latar belakang terkait Pusaka Sakinah serta tujuan dilaksanakannya program ini. Penulis tertarik untuk mengkaji lebih lanjut mengenai implementasi program Pusaka Sakinah sebagai upaya mengatasi problematika keluarga di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Ciruas Kabupaten Serang dikarenakan KUA ini merupakan salah satu KUA yang melaksanakan pembinaan Pusaka Sakinah di Kabupaten Serang dan program ini merupakan hasil evaluasi dari program sebelumnya yakni bimbingan perkawinan yang dianggap masih kurang efektif dalam membentuk keluarga sakinah dan menekan angka perceraian. Juga program ini patut dikaji dan diteliti karena berkaitan dalam mempertahankan keluarga agar setiap pasangan yang sedang mengalami permasalahan tidak langsung mengambil jalan perceraian sehingga dapat meminimalisir angka perceraian yang terjadi sesuai dengan harapan dikeluarkannya program Pusaka Sakinah.

B. Fokus Penelitian

Penelitian ini difokuskan pada pelaksanaan program Pusat Layanan Keluarga Sakinah (Pusaka Sakinah) sebagai upaya mengatasi problematika keluarga di Kantor Urusan Agama Kecamatan Ciruas Kabupaten Serang.

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Implementasi Program Pusat Layanan Keluarga Sakinah (Pusaka Sakinah) di KUA Kecamatan Ciruas Kabupaten Serang?
2. Apa saja faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan program Pusat Layanan Keluarga Sakinah (Pusaka Sakinah) di KUA Kecamatan Ciruas Kabupaten Serang?

D. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan pada penelitian ini, yaitu:

1. Untuk mengetahui proses pelaksanaan program Pusat Layanan Keluarga Sakinah (Pusaka Sakinah) di KUA Kecamatan Ciruas Kabupaten Serang.
2. Untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan program Pusat Layanan Keluarga Sakinah (Pusaka Sakinah) di KUA Kecamatan Ciruas Kabupaten Serang.

E. Manfaat Penelitian

Penelitian ini memiliki manfaat, yaitu:

1. Secara Teoritis

Diharapkan hasil penelitian ini dapat menambah pelajaran dan pengetahuan serta wawasan mengenai Bimbingan Keluarga Sakinah dalam menangani problematika keluarga.

2. Secara Praktis

Diharapkan juga hasil penelitian ini dapat menjadi bahan masukan dalam proses Bimbingan Keluarga Sakinah dalam mengatasi berbagai problematika keluarga sekaligus untuk mengoptimalkan kualitas Bimbingan Keluarga Sakinah bagi masyarakat yang sudah berumah tangga.

F. Penelitian Terdahulu yang Relevan

No	Nama Peneliti, Judul, Tahun Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1.	Putri Dwi Aslama UIN Walisongo, Implementasi	-membahas tentang program Pusaka Sakinah.	-lokasi penelitian. -masalah pokok

	<p>Program Pusat Layanan Keluarga Sakinah (PUSAKA SAKINAH) sebagai Upaya Menjaga Ketahanan Keluarga di KUA Kecamatan Batang Perspektif Maqasid Al-Syari'ah, skripsi pada tahun 2022.⁴</p>		<p>penelitian, dalam penelitian saudara Putri Dwi Aslama memfokuskan analisis mashlahah mursalah terhadap program Pusaka Sakinah. Sedangkan penelitian yang akan penulis lakukan memfokuskan kepada implementasi program Pusaka Sakinah sebagai</p>
--	--	--	---

⁴ Putri Dwi Aslama, *Implementasi Program Pusat Layanan Keluarga Sakinah (PUSAKA SAKINAH) sebagai Upaya Menjaga Ketahanan Keluarga di KUA Kecamatan Batang Perspektif Maqasid Al-Syari'ah*, Skripsi UIN Walisongo Semarang, 2022. <https://eprints.walisongo.ac.id/id/eprint/19323> (diunduh 12 Maret 2023 12.15)

			upaya mengatasi problematika keluarga.
2.	Sarah Anita Rahmah UIN Sunan Ampel, Analisis Masalah Mursalah terhadap Pelaksanaan Program Pusaka Sakinah di KUA Sawahan, KUA Semampir dan KUA Kenjeran, skripsi pada tahun 2020. ⁵	-membahas tentang program Pusaka Sakinah.	-lokasi penelitian. -penelitian yang dilakukan saudara Sarah Anita Rahmah ini memfokuskan analisis masalah mursalah sedangkan penelitian yang akan penulis lakukan fokus terhadap pelaksanaan

⁵ Sarah Anita Rahmah, *Analisis Masalah Mursalah terhadap Pelaksanaan Program Pusaka Sakinah di KUA Sawahan, KUA Semampir dan KUA Kenjeran*, Skripsi pada tahun 2020. <http://digilib.uinsa.ac.id/id/eprint/45766> (diunduh 5 April 2023 21.26)

			Pusaka Sakinah.
3.	Rifa'ul Thufailah UIN Sunan Ampel, Tinjauan Hukum Islam terhadap Pelaksanaan Program Pusaka Sakinah di KUA Sawahan, skripsi pada tahun 2020. ⁶	-membahas tentang program Pusaka Sakinah.	-lokasi penelitian. -masalah pokok penelitian, dalam penelitian saudara Rifa'ul Thufailah ini memfokuskan dalam membahas tinjauan hukum Islam pada pelaksanaan Pusaka Sakinah yang difokuskan pada program Belajar Rahasia Nikah (BERKAH) Membangun

⁶ Rifa'ul Thufailah, *Tinjauan Hukum Islam terhadap Pelaksanaan Program Pusaka Sakinah di KUA Sawahan*, Skripsi UIN Sunan Ampel Surabaya, 2020. http://digilib.uinsa.ac.id/43061/2/Rifa%27ul%20Thufailah_C91216123 (diunduh 5 April 2023 22.12)

			<p>Relasi Harmonis.</p> <p>Sedangkan penelitian yang akan penulis lakukan memfokuskan kepada bagaimana Implementasi program Pusaka Sakinah sebagai upaya mengatasi problematika keluarga di KUA Kecamatan Ciruas Kabupaten Serang.</p>
--	--	--	--

Berdasarkan pemaparan diatas, yang membedakan penelitian ini dengan peneliti sebelumnya terletak pada hal yang dikaji,

meskipun sama-sama membahas tentang Pusaka Sakinah namun peneliti sebelumnya mengkaji perspektif hukum Islam terhadap pelaksanaan bimbingannya, sedangkan yang akan penulis teliti mengkaji permasalahan-permasalahan keluarga yang dapat menyebabkan keretakan dalam keluarga.

Peneliti beranggapan bahwa penelitian ini memiliki daya tarik untuk menambah wawasan, khususnya dalam hukum keluarga dan dapat menjadi landasan untuk peneliti selanjutnya. Dan dalam hal ini peneliti juga akan mengambil sample dari beberapa masyarakat yang telah ikut serta dalam pelaksanaan Pusaka Sakinah yang menjadi sasaran tujuan dari program ini, sehingga dapat mengetahui respon masyarakat terhadap pelaksanaan program Pusaka Sakinah dan Pusaka Sakinah pun dapat dioptimalkan sesuai yang diharapkan.

G. Kerangka Pemikiran

Kantor Urusan Agama Ciruas merupakan kantor perwakilan Kementerian Agama wilayah Kecamatan Ciruas Kabupaten Serang. Dalam pelaksanaan kegiatannya KUA Kecamatan Ciruas Kabupaten Serang memiliki beberapa program salah satunya Pusaka Sakinah yang merupakan program bimbingan keluarga sakinah yang dikeluarkan oleh Kementerian Agama yang kegiatannya berorientasi kepada kebutuhan

masyarakat, mendampingi, memberi bimbingan, mediasi dan konsultasi yang bertujuan untuk memberikan penguatan kepada keluarga guna mewujudkan keluarga sakinah dan menekan angka perceraian.

Implementasi memiliki makna pelaksanaan atau penerapan. Implementasi menurut Syaukani merupakan suatu rangkaian aktivitas dalam rangka menghantarkan kebijakan kepada masyarakat sehingga kebijakan tersebut dapat membawa hasil sebagaimana diharapkan.⁷ Penelitian ini akan menggunakan teori Charles O. Jones. Dalam teorinya Charles O. Jones mengatakan bahwa implementasi kebijakan adalah suatu kegiatan yang dimaksudkan untuk mengoperasikan sebuah program dengan memperhatikan tiga aktivitas utama kegiatan, yaitu: 1) Organisasi, 2) Interpretasi, dan 3) Aplikasi (penerapan).⁸ Dalam hal ini tiga aktivitas utama implementasi yaitu pengorganisasian dari Program Pusat Layanan Keluarga Sakinah, kemudian interpretasi kegiatan Pusat Layanan Keluarga Sakinah, dan Penerapan atau Aplikasi Program Pusat Layanan Keluarga Sakinah bagi masyarakat.

Bimbingan menurut W.S. Winkel adalah pemberian bantuan kepada seseorang atau kepada sekelompok orang dalam membuat pilihan-

⁷ Novan Mamonto "Implementasi Pembangunan Infrastruktur Desa dalam Penggunaan Dana Desa Tahun 2017 (Studi) Desa Ongkaw II Kecamatan Sinonsayang Kabupaten Minahasa Selatan", dalam Eksekutif: Jurnal Jurusan Ilmu Pemerintah Vol. 1 No. 1 Tahun 2018, h.3. <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/jurnaleksekutif/article/view/21950> (diunduh 6 April 2023 20.00)

⁸ Yulianto Kadji, *Formulasi dan Implementasi Kebijakan Publik Kepemimpinan dan Perilaku Birokrasi dalam Fakta Realitas*, (Gorontalo: UNG Press, 2015), h.73.

pilihan secara bijaksana dan dalam mengadakan penyesuaian diri terhadap tuntutan hidup bantuan itu bersifat psikologis dan tidak berupa pertolongan finansial, medis dan sebagainya.⁹ Berdasarkan pengertian ini yang dimaksud dengan bimbingan yaitu proses pemberian bantuan oleh seorang ahli kepada seseorang yang sedang mengalami permasalahan agar orang tersebut dapat menyelesaikan permasalahannya.

Keluarga sakinah terdiri dari dua suku kata yakni keluarga dan sakinah. Keluarga adalah kelompok sosial kecil yang terdiri dari orang tua dan anak-anak yang tinggal di masyarakat. Sedangkan kata sakinah secara sederhana dapat diterjemahkan sebagai ketenangan.

Dalam program pembinaan gerakan keluarga sakinah terdapat susunan kriteria-kriteria umum keluarga sakinah yang terdiri dari keluarga pra sakinah, keluarga sakinah I, keluarga sakinah II, keluarga sakinah III, keluarga sakinah III plus.¹⁰ Hal ini menunjukkan bahwa untuk mewujudkan keluarga sakinah harus ada upaya-upaya yang dilakukan oleh setiap anggota keluarga seperti adanya kerjasama, hubungan timbal balik, dan hidup yang selaras dan seimbang.

⁹ Gamal Achyar dan Samsul Fata “Korelasi antara Bimbingan Pranikah dengan Perceraian di Kabupaten Nagan Raya (Studi Kasus di Kantor Urusan Agama Kec.Kuala Kab.Nagan Raya)”, dalam Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam Vol. 2 No. 1 (Januari-Juni 2018) Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Ar-Raniry, h.7. <https://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/samarah/article/view/3115/2223> (diunduh 7 April 2023 21.05)

¹⁰ Muhammad Soleh “Implementasi Gerakan Keluarga Sakinah sesuai Keputusan Menteri Nomor 3 Tahun 1999: Studi Kasus di Desa Pucakwangi Kecamatan Babat Kabupaten Lamongan”, dalam Qonuni: Jurnal Hukum dan Pengkajian Islam Vol. 01 No. 02 Tahun 2021, h.100. <https://journal.ptiq.ac.id/index.php/qonuni/article/download/305/190> (diunduh 7 April 2023 22.26)

Problematika adalah kata yang berasal dari Bahasa Inggris yaitu “*problematic*” yang artinya persoalan atau masalah. permasalahan keluarga merupakan masalah yang terjadi dalam menjalani kehidupan rumah tangga yang dapat mengakibatkan keretakan dalam keluarga, jika dibiarkan akan berdampak negatif bagi anggota keluarga, dan jika tidak segera diselesaikan dari masalah kecil yang semula masih bisa dikompromikan maka akan berlarut-larut dan merambat ke hal-hal lain dan berkembang menjadi lebih besar dan runyam sehingga dari masalah tersebut dapat menyebabkan gagal terwujudnya cita-cita perkawinan yaitu membentuk keluarga sakinah atau bahkan dapat mengakibatkan perceraian jika masalahnya tidak diselesaikan dengan baik.

Jadi implementasi program Pusaka Sakinah adalah penerapan ide dan konsep bimbingan keluarga sakinah yang diwujudkan dalam sebuah program melalui regulasi kepdirdjen Bimas Islam Nomor 783 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pusat Layanan Keluarga Sakinah.

Berdasarkan pengertian diatas yang dimaksud implementasi program Pusaka Sakinah sebagai upaya mengatasi problematika keluarga di KUA Kecamatan Ciruas Kabupaten Serang adalah suatu proses layanan bimbingan keluarga sakinah bagi pasangan calon pengantin sebagai bekal mengarungi bahtera rumah tangga untuk kedepannya dan pasangan suami istri yang sedang mengalami permasalahan keluarga untuk membantu

pasangan tersebut agar dapat menyelesaikan masalahnya dengan baik sehingga dapat mewujudkan keluarga yang sakinah dan mengatasi problematika keluarga di luar perceraian seperti pertengkaran, kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), orang tua yang mengatur dan lain sebagainya, karena salah satu tugas dan fungsinya adalah mendamaikan suami istri yang bersengketa atau berselisih. Jadi tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui implementasi Program Pusat Layanan Keluarga Sakinah sebagai upaya mengatasi problematika keluarga dan apa saja faktor-faktor pendukung dan penghambat dalam implementasi program Pusaka Sakinah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Ciruas Kabupaten Serang.

H. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

1. Jenis penelitian

Penelitian ini termasuk penelitian hukum empiris, biasa disebut penelitian hukum sosiologis atau disebut juga dengan penelitian lapangan. Penelitian hukum empiris adalah suatu metode penelitian hukum yang berfungsi untuk melihat hukum dalam artian nyata dan

meneliti bagaimana bekerjanya hukum di lingkungan masyarakat.¹¹ Dalam penelitian ini penulis mengumpulkan data dengan cara terjun langsung ke lokasi penelitian guna mendapatkan informasi mengenai implementasi program Pusaka Sakinah sebagai upaya mengatasi problematika keluarga di KUA Kecamatan Ciruas Kabupaten Serang.

Adapun pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan yuridis empiris atau pendekatan sosiologi hukum. Pendekatan yuridis empiris adalah pendekatan dengan melihat aspek-aspek hukum dalam interaksi sosial didalam mengamati dan berfungsi sebagai penunjang untuk mengidentifikasi dan mengklarifikasi temuan bahan non hukum bagi keperluan penelitian atau penelitian hukum.¹²

Jenis penelitian ini bermaksud untuk menggambarkan dan memaparkan terkait hal-hal yang diteliti yaitu mengenai implementasi program Pusaka Sakinah sebagai upaya mengatasi problematika keluarga di KUA Kecamatan Ciruas Kabupaten Serang.

2. Lokasi penelitian

Lokasi penelitian ini berada di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Ciruas Kabupaten Serang. Dikarenakan KUA ini merupakan salah satu KUA yang menjadi piloting program Pusaka Sakinah. Sedangkan dalam Keputusan Direktur Jendral Bimbingan

¹¹ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: Mataram University Press, 2020), h.83.

¹² Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), h.105.

Masyarakat Islam Nomor 783 Tahun 2019 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Layanan Keluarga Sakinah KUA yang ditetapkan sebagai KUA Pusaka sekurang-kurangnya memiliki kriteria sebagai berikut¹³:

- a. Problem perkawinan dan keluarga tinggi;
- b. Memiliki SDM lebih dari 6 orang;
- c. Ketersediaan ruang layanan bimbingan dan konsultasi perkawinan dan keluarga;
- d. Berkedudukan di kota/kabupaten.

3. Sumber data

Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber data primer dan data sekunder.

a. Data primer

Menurut Bungin, data primer adalah data yang langsung diperoleh dari sumber data pertama dilokasi penelitian atau subjek penelitian.¹⁴ Dalam penelitian ini untuk mendapatkan data primer penulis melakukan wawancara kepada informan yaitu para pihak terkait dalam program Pusaka Sakinah atau bimbingan keluarga sakinah di KUA Kecamatan Ciruas Kabupaten Serang, yakni pihak KUA Kecamatan Ciruas Kabupaten Serang dan peserta yang telah mengikuti program Pusaka Sakinah mengenai implementasi

¹³ Keputusan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 783 Tahun 2019 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Layanan Keluarga Sakinah.

¹⁴ Rahmadi, *Pengantar Metodologi Penelitian*, (Banjarmasin: Antasari Press, 2011), h.71.

program Pusaka Sakinah sebagai upaya mengatasi problematika keluarga.

b. Data sekunder

Data sekunder adalah data yang didapat dari sumber kedua sebagai penunjang dari sumber pertama. Data yang didapat berupa dokumen-dokumen, buku-buku dan jurnal yang berkaitan dengan yang penulis teliti yaitu program Pusaka Sakinah.

4. Teknik pengumpulan data

1) Observasi

Observasi adalah metode pengumpulan data dimana peneliti atau kolaboratornya mencatat informasi sebagaimana yang mereka saksikan selama penelitian.¹⁵ Untuk mendapatkan data-data yang sesuai penulis melakukan pengamatan secara langsung terhadap yang diteliti yaitu mengamati terkait program Pusaka Sakinah sebagai upaya mengatasi problematika keluarga di KUA Kecamatan Ciruas Kabupaten Serang.

2) Interview/wawancara

Wawancara adalah metode pengumpulan data yang dilakukan melalui percakapan oleh dua pihak yakni pewawancara dan terwawancara. Dalam penelitian ini penulis melakukan

¹⁵ W. Gulo, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia, 2002), h.74.

wawancara secara langsung dengan narasumber/informan yaitu para pihak terkait dalam program Pusaka Sakinah atau bimbingan keluarga sakinah di KUA Kecamatan Ciruas Kabupaten Serang, yakni pihak KUA Kecamatan Ciruas Kabupaten Serang dan peserta yang telah mengikuti program Pusaka Sakinah guna memperoleh informasi penelitian mengenai implementasi program Pusaka Sakinah yang dilakukan oleh KUA Kecamatan Ciruas Kabupaten Serang sebagai upaya mengatasi problematika keluarga.

3) Dokumentasi

Dokumentasi adalah salah satu teknik pengumpulan data yang digunakan untuk memperoleh data langsung dari tempat penelitian, seperti buku-buku yang relevan, foto-foto, laporan kegiatan, data yang relevan dan sebagainya yang memuat data atau informasi yang diperlukan peneliti.

Berdasarkan dari pengertian dokumentasi diatas, dokumentasi dalam penelitian ini meliputi data profil KUA, laporan kegiatan pelaksanaan Pusaka Sakinah, foto kegiatan, serta catatan-catatan lainnya yang berkaitan dengan program Pusaka Sakinah di KUA Kecamatan Ciruas Kabupaten Serang.

5. Teknik Analisis Data

Setelah semua data terkumpul baik data primer maupun data sekunder, maka dilanjutkan dengan analisis data. Adapun analisis data yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini yaitu teknik deskriptif analisis. Penerapan metode deskriptif analisis pada penelitian ini dengan mendeskripsikan mengenai implementasi program Pusaka Sakinah sebagai upaya mengatasi problematika keluarga di KUA Kecamatan Ciruas Kabupaten Serang, dianalisis bagaimana proses pelaksanaannya dan menjelaskan apa saja faktor pendukung dan penghambat yang ada di KUA Kecamatan Ciruas Kabupaten Serang dalam menjalankan program Pusaka Sakinah.

I. Sistematika Pembahasan

Agar pembahasan dalam penelitian ini dapat terarah dan tersusun secara sistematis, maka penelitian ini akan disusun menjadi V (lima) bab diantaranya:

BAB I Pendahuluan, yang meliputi latar belakang masalah, fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penelitian terdahulu yang relevan, kerangka pemikiran, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

BAB II Tinjauan Umum Pusaka Sakinah dan Problematika Keluarga, pada bab ini akan membahas tentang landasan teori terkait dengan dua sub tema, pertama yaitu Pusaka Sakinah, pengertian bimbingan, pengertian keluarga sakinah, pengertian bimbingan keluarga sakinah, tujuan bimbingan keluarga sakinah, manfaat bimbingan keluarga sakinah. Yang kedua yaitu problematika keluarga, pengertian problematika keluarga, jenis-jenis konflik dalam keluarga, faktor terjadinya konflik dalam rumah tangga.

BAB III Gambaran Umum Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Ciruas Kabupaten Serang, pada bab ini membahas tentang gambaran umum Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Ciruas Kabupaten Serang sebagai lokasi penelitian seperti kondisi objektif, tugas dan fungsi, visi dan misi, tujuan, sasaran, program, data perkawinan, struktur organisasi dan program Pusaka Sakinah dalam mengatasi problematika keluarga.

BAB IV Analisis Implementasi Program Pusaka Sakinah sebagai Upaya Mengatasi Problematika Keluarga di KUA Kecamatan Ciruas Kabupaten Serang, bab ini berisi uraian mengenai hasil penelitian yaitu jawaban dari rumusan masalah berupa temuan-temuan dari penelitian yang telah dilakukan dengan disertai pembahasannya yang analitis dan terpadu.

BAB V Penutup, pada bab ini terdiri dari kesimpulan dan saran. Kesimpulan ini merupakan jawaban ringkas terhadap prumusan masalah yang diajukan dalam bab I.